



PUTUSAN

Nomor 65/PID/2024/PT JMB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I:

- Nama : MUHAMMAD RAIHAN MUSLIM BIN POLEM;
- Tempat Lahir : Jambi;
- Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/13 Agustus 2005;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Siwabessy RT 03 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

- Nama : M. ALI KURNIAWAN ALFANSYAH ALIAS UCOK BIN M. AMRAN;
- Tempat Lahir : Jambi;
- Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/23 Mei 2001;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Siwabessy RT 02 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa III.

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/PID/2024/PT JMB



- 1 Nama : **JEFRI AL BUCHORI ALIAS ARI BIN M. NASIR;**
- 2 Tempat Lahir : Jambi;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/2 Juni 2005;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Harapan RT 11 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Para Terdakwa pada pemeriksaan ditingkat banding menghadap sendiri-sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan alternatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua :

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/PID/2024/PT JMB tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/PID/2024/PT JMB tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi No.Reg.Perkara : PDM-12/JBI/01/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RAIHAN MUSLIM BIN POLEM, Terdakwa II M. ALI KURNIAWAN ALFANSYAH ALIAS UCOK BIN M. AMRAN, dan Terdakwa III JEFRI AL BUCHORI ALIAS ARI BIN M. NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MUHAMMAD RAIHAN MUSLIM BIN POLEM, Terdakwa II M. ALI KURNIAWAN ALFANSYAH ALIAS UCOK BIN M. AMRAN, dan Terdakwa III JEFRI AL BUCHORI ALIAS ARI BIN M. NASIR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone iPhone XI warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone iPhone XI warna hitam;Dikembalikan kepada saksi M. RYAN PRATAMA;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/PID/2024/PT JMB



- 1 (satu) unit handphone iPhone XI warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi M. SOLAHUDIN AL AYUBBI;

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 19 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RAIHAN MUSLIM BIN POLEM, Terdakwa II M. ALI KURNIAWAN ALFANSYAH ALIAS UCOK BIN M. AMRAN, dan Terdakwa III JEFRI AL BUCHORI ALIAS ARI BIN M. NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RAIHAN MUSLIM BIN POLEM, Terdakwa II M. ALI KURNIAWAN ALFANSYAH ALIAS UCOK BIN M. AMRAN, dan Terdakwa III JEFRI AL BUCHORI ALIAS ARI BIN M. NASIR masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone iPhone XI warna hitam;

- 1 (satu) buah kotak handphone iPhone XI warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi M. Ryan Pratama;

- 1 (satu) unit handphone iPhone XI warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi M. Solahudin Al Aubbi;

6. Membebani agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/PID/2024/PT JMB



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.B/2024/PN Jmb;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Maret 2024 yang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Maret 2024 yang telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 19 Maret 2024 terkait dengan penjatuhan putusan pidana (*strafmaat*) terhadap Terdakwa I

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/PID/2024/PT JMB



MUHAMMAD RAIHAN MUSLIM BIN POLEM, Terdakwa II M. ALI KURNIAWAN ALFANSYAH ALIAS UCOK BIN M. AMRAN, dan Terdakwa III JEFRI AL BUCHORI ALIAS ARI BIN M. NASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Penuntut Umum putusan tersebut terasa sangat tidak adil khusus bagi korban karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut para korban, yaitu saksi M. Ryan Pratama dan M. Solahudin Al Aubbi telah mengalami luka lecet multipel warna kemerahan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, serta kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit handphone iPhone XI warna hitam dan 1 (satu) unit handphone iPhone XI warna ungu yang diambil oleh Para Terdakwa, serta luka lecet multipel warna kemerahan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebelum mengambil kedua handphone milik korban, disamping itu putusan tersebut juga tidak memberikan keadilan kepada masyarakat karena tidak menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan dikhawatirkan Para Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa akan datang;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini sesuai dengan amar yang telah penuntut umum sampaikan dalam tuntutan tanggal tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 19 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu



dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Keasatu, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menyatakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Penuntut Umum putusan tersebut tidak memberikan keadilan kepada masyarakat terutama korban M. Ryan Pratama dan M. Solahudin Al Aubbi, karena sebelum handphone milik mereka masing-masing berupa : 1 (satu) unit handphone iPhone XI warna hitam dan 1 (satu) unit handphone iPhone XI warna ungu diambil oleh Para Terdakwa, korban terlebih dahulu telah dipukuli oleh Para Terdakwa, dan putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa sehingga dikhawatirkan Para Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah sebagai sarana balas dendam ataupun untuk menyengsarakan Para Terdakwa, tetapi jauh dari itu adalah sebagai upaya korektif, preventif dan edukatif agar Para Terdakwa bisa merenungkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan pidana yang dijatuhkan tetap menunjang harkat dan martabat Para Terdakwa, dengan harapan Para Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari, serta sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/PID/2024/PT JMB



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa dirasakan sudah adil dan tepat serta telah memenuhi rasa keadilan baik untuk Para Terdakwa maupun untuk masyarakat terutama korban itu sendiri sebab barang bukti dalam perkara *a quo* juga telah diputus dan ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban, sehingga memori banding dari Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan telah dilandasi adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 19 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 19 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H., M.H., dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 65/PID/2024/PT JMB



Hakim Anggota tersebut, dan M. NAJMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

MISNAWATY, S.H., M.H.,
ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.,

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI.,
ttd

M. NAJMI, S.H.,